

**PELANGGARAN HAM DALAM SENGKETA BERSENJATA DI PALESTINA OLEH  
ISRAEL DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL  
Maulidadiyah Alviana, Arfan Kaimuddin, Abid Zamzami**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249  
Email : 21801021162@unisma.ac.id

**ABSTRACT**

*The research topic with the title above begins with the formulation of the problem, namely: (1) How is the crime of human rights violations in the perspective of international law?; (2) What is the authority of the international court of justice and war crimes in Israel's armed conflict against Palestine? The research method used is normative juridical, the sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials, this research uses an International Instrument Approach, a Conceptual Approach, a Case Approach, a technique for collecting legal materials using a literature study. , analysis of legal materials by utilizing legal materials that have been collected to answer problems. The conclusion of this study is that the violations committed by Israel against Palestine are included in gross human rights violations, because the actions committed by Israel have violated the provisions of the Rome Statute, Humanitarian Law, and the Universal Declaration of Human Rights (UDHR). The issue of gross human rights violations that occurred in Palestine is under the authority of ICC (International Criminal Court). This is because the ICC handles cases of gross human rights violations, such as crimes against humanity, genocide, war crimes and aggression.*

**Keywords:** *Palestine, Israel, Armed Dispute*

**ABSTRAK**

Topik penelitian dengan judul diatas diawali dengan rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana kejahatan pelanggaran HAM dalam perspektif hukum internasional?; (2) Bagaimana kewenangan mahkamah internasional terhadap pelanggaran HAM dan kejahatan perang dalam sengketa bersenjata Israel terhadap Palestina?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier, penelitian ini menggunakan Pendekatan International Instrument, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan, analisis bahan hukum dengan cara memanfaatkan bahan hukum yang sudah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan. Kesimpulan penelitian ini adalah pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap Palestina termasuk dalam pelanggaran HAM berat, karena perbuatan yang dilakukan oleh Israel telah melanggar ketentuan Statuta Roma, Hukum Humaniter, serta *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Persoalan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Palestina berada dibawah wewenang ICC (*International Criminal Court*). Hal tersebut dikarenakan ICC menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, kejahatan perang serta agresi.

**Kata Kunci :** Palestina, Israel, Sengketa Bersenjata

**PENDAHULUAN**

Dalam hukum internasional negara dianggap sebagai subjek hukum utama, terpenting dan memiliki kewenangan terbesar sebagai subjek hukum internasional.<sup>1</sup> sejalan dengan peraturan internasional suatu negara memulai hubungan dengan negara lain untuk memperoleh hubungan yang lebih baik, dalam suatu hubungan antar subjek hukum internasional khususnya negara, tidak jarang terjadi pertentangan yang diakibatkan oleh perbedaan kepentingan, dan tidak selamanya pertentangan tersebut dapat diselesaikan melalui penyelesaian damai. Pertentangan kepentingan inilah yang sering disebut dengan sengketa. Sengketa antar negara ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ; ekonomi, politik, ideologi, strategi militer, ataupun perpaduan antara kepentingan tersebut.<sup>2</sup> Dalam kenyataannya yang paling ekstrim, sengketa antar negara hadir dalam bentuk sengketa bersenjata.

Pada umumnya, penyelesaian sengketa digolongkan dalam dua kategori:<sup>3</sup>

1. Cara-cara penyelesaian damai, yaitu apabila para pihak telah dapat menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat.
2. Cara-cara penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan, yaitu, apabila solusi yang dipakai atau dikenakan adalah melalui kekerasan.

Apabila negara-negara tersebut tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa secara damai, maka satu-satunya pemecahan yang mungkin adalah melalui cara-cara kekerasan. Prinsip-prinsip dari cara penyelesaian melalui kekerasan adalah:<sup>4</sup>

1. Perang dan tindakan bersenjata non perang.
2. Retorsi (*retorsion*).
3. Tindakan-tindakan pembalasan (*repraisals*).
4. Blokade secara damai (*Pacific Blockade*).
5. Intervensi (*intervention*).

Konsekuensi dari cara penyelesaian sengketa melalui kekerasan adalah timbulnya korban jiwa. Meskipun hukum internasional memiliki instrumen yang mengatur mengenai bagaimana seharusnya solusi melalui kekerasan ini dilaksanakan, pada kenyataannya pelanggaran tetaplah terjadi, dimana mereka yang menjadi korban adalah mereka yang seharusnya dilindungi oleh

---

<sup>1</sup> Ketut Arianta, *et al*, (2020), *Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional*. Jurnal Komunitas Yustisia, h. 167

<sup>2</sup> Sri Setianingsih Suwardi, (2006), *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Universitas Indonesia, h.1

<sup>3</sup> J.G. Strake, (1989), *Pengantar Hukum Internasional II*, Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja, Jakarta: Sinar Grafika, h. 646

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 679

instrumen-instrumen hukum internasional tersebut. Ketika suatu pelanggaran terjadi dalam suatu sengketa bersenjata, pada saat itulah instrumen-instrumen hukum internasional memperoleh ekstensinya sebagai alat untuk menemukan keadilan. Instrumen penting dalam sejarah pengaturan perang adalah hukum humaniter internasional (*Internasional Humanitarian Law*).<sup>5</sup>

Hukum humaniter terdiri dari sekumpulan pembatasan oleh hukum internasional, dalam mana kekuatan yang diperlukan untuk mengalahkan musuh boleh digunakan dan prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan terhadap individu-individu pada saat berlangsungnya perang dan sengketa-sengketa bersenjata.<sup>6</sup> Sebagai hukum yang mengatur sengketa-sengketa bersenjata internasional, hukum humaniter internasional terdiri dari aturan-aturan yang berlaku selama sengketa (*in time of war*) atau mengatur pelaksanaan sengketa (*jus in bello*), aturan-aturan ini juga berlaku untuk situasi pendudukan (*occupation*) yang timbul dari sengketa bersenjata.<sup>7</sup> Tujuan utama hukum humaniter internasional adalah memberikan perlindungan terhadap korban yang terluka bagi warga sipil maupun kombatan ataupun kombatan yang tidak turut serta dalam peperangan.

Hukum humaniter internasional di dalamnya mengenal tiga asas utama, yang merupakan sebuah landasan terciptanya peraturan hukum, yaitu:

1. Asas kepentingan militer (*military necessity*), asas ini dalam pelaksanaan sering pula dijabarkan dengan adanya penerapan prinsip-prinsip sebagai berikut:
  - a. Prinsip pembatasan (*limitation principle*), adalah suatu prinsip yang menghendaki adanya pembatasan terhadap sarana atau alat serta cara atau metode berperang yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa.
  - b. Prinsip proporsionalitas (*proportionality principle*), yang menyatakan bahwa kerusakan yang akan diderita oleh penduduk sipil atau objek sipil harus bersifat proporsional.
2. Asas Perikemanusiaan (*Humanity*), adalah keharusan pihak bersengketa untuk memperhatikan rasa perikemanusiaan, dimana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.

---

<sup>5</sup> Fitria Dewi Navisa, 2019, External Legal Protection For Capital Investors From Political Risk, Journal of Arts & Humanities, Vol. 8 No. 6

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 727

<sup>7</sup> Umar Suryadi Bakry, (2019), *Hukum Humaniter Internasional*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, h.2

3. Asas kesatria (*chivalry*), asas ini mengandung arti bahwa di dalam perang, kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, berbagai macam tipu muslihat dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang.<sup>8</sup>

Negara sebagai subjek hukum internasional merupakan pihak yang berkewajiban untuk melindungi, menjamin, dan memenuhi hak asasi manusia. Menyangkut hak asasi manusia secara internasional diatur dalam berbagai instrumen hukum HAM internasional seperti *Universal Declaration of Human Right*<sup>9</sup> Setiap negara, diwajibkan untuk menghormati hukum hak asasi manusia, tanpa terkecuali.

Meskipun sudah ada peraturan mengenai hak asasi manusia bahkan terhadap berlakunya hak asasi manusia namun tetap saja terjadi pelanggaran HAM diseluruh dunia. Diantaranya kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi adalah sengketa Israel dengan Palestina sehingga menimbulkan banyak korban di Palestina, bahkan ribuan diantaranya termasuk anak-anak, wanita, dan sampai relawan pun menjadi korban.<sup>10</sup> Perdamaian bahkan belum pernah terjadi di antara kedua negara tersebut; serangkaian sengketa-sengketa bersenjata terjadi semenjak negara Israel berdiri, yang diakhiri dengan gencatan senjata, untuk selanjutnya dimulai kembali dengan pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata tersebut tanda dimulainya perang yang baru.

Sengketa bersenjata dalam skala masal antara kedua negara ini terakhir terjadi pada tahun 2008, yang disusul dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Israel pada 17 November 2008<sup>11</sup>, sekaligus secara formal menandakan gencatan senjata dengan Palestina berakhir. Kali ini pun sengketa bersenjata diakhiri dengan perjanjian gencatan senjata pada 8 April 2009, setelah perwakilan kedua negara bertemu dengan Mesir.<sup>12</sup> Gencatan senjata merupakan langkah positif untuk mewujudkan perdamaian antara kedua negara, namun mengingat kejadian pada awal tahun 2008 tersebut bukan yang pertama kali, tentunya perdamaian abadi tetap dipandang secara skeptis.

---

<sup>8</sup> Ahmad Baharudin Naim, (2010), *Hukum Humaniter Internasional*, Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, h. 32

<sup>9</sup>Ketut Arianta, *Loc. Cit.*

<sup>10</sup> Ibid, h. 168

<sup>11</sup> *Genjatan senjata Israel-Palestina Berakhir.* Diakses dari <http://www.kompas.com/read/xml/2008/11/19/04033086/gencatan.israel-palestina.berakhir> pada tanggal 24 Februari 2022 pada pukul 19.00

<sup>12</sup>Fang Yang, *Israel, Palestina Agree on Ceasefire.* Diakses dari <https://www.rediff.com/news/2005/feb/08israel.htm> pada tanggal 24 Februari 2022 pukul 21.13

Pada umumnya dikatakan, gencatan senjata hanyalah suatu penundaan untuk sementara permusuhan-permusuhan dan lazimnya menunjukkan bahwa permusuhan-permusuhan akan dimulai kembali pada saat berakhirnya jangka waktu gencatan senjata.

Namun setelah beberapa tahun berlalu pada tanggal 21 Mei 2021 terjadi kembali di Palestina. Sebelum telah terjadi peretempuran berdarah selama 11 hari antara kedua belah pihak dan kemudian pihak Palestina dan Israel menyepakati terjadinya gencatan senjata. Peristiwa sengketa berdarah itu menewaskan 244 korban jiwa, sedikitnya 232 warga Palestina, termasuk 65 anak-anak terbunuh akibat serangan udara Israel di Jalur Gaza. Sedangkan Israel melapor 12 warganya, termasuk 2 anak-anak terbunuh akibat serangan roket Hamas.<sup>13</sup>

Pertikaian yang terjadi antara kedua negara sebenarnya telah berlangsung lama, bahkan sebelum lahirnya negara Israel pada tanggal 14 Mei 1948<sup>14</sup>, karena itu dibutuhkan suatu pengetahuan yang menyeluruh untuk memahami sengketa yang rumit ini. Apa yang terjadi selama ini harus dipandang secara objektif sebagai suatu peristiwa dari keseluruhan rangkaian peristiwa lainnya yang saling berkaitan yang dimulai di masa lalu.

Palestina telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk menginvestigasi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina terutama yang terjadi di wilayah Tepi Barat dan Gaza. Upaya Palestina pada tahun 2009 mengajukan di Den Haag untuk meminta penyelidikan ICC atas dugaan kejahatan perang Israel dalam operasi Cast Lead, namun setelah 3 tahun menunggu pada akhirnya dinyatakan gagal karena status Palestina yang belum diakui sebagai negara. Pada tahun 2012, 193 negara anggota Majelis umum PBB mengakui secara de facto Palestina sebagai sebuah negara dengan peningkatan status dari “entity” menjadi “non-member state”, maka Palestina berhak bergabung dengan ICC, dengan bergabungnya Palestina ke dalam ICC Palestina berharap ICC bisa menyelidiki dan mengadili individu Israel atas dugaan kejahatan perang, kejahatan pada kemanusiaan dan genosida. Palestina bergabung dengan ICC pada bulan April yang ditandai dengan tanda tangan Statuta Roma oleh Presiden Palestina.

---

<sup>13</sup>Jawahir Gustav Rizal, (2021), *Gencatan Senjata, 244 Orang Tewas Selama 11 Hari Sengketa Palestina-Israel*. Diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/21/173000765/gencatan-senjata-244-orang-tewas-selama-11-hari-sengketa-palestina-israel?page=all> pada tanggal 24 Februari 2022 pukul 22.00

<sup>14</sup> Philip C, (2007), *Di Balik Merdekanya Israel dan Negara-Negara Lainnya Pasca-Perang Dunia II*, Yogyakarta: Center for Information Analysis, h. 351

Terdapat dua pertanyaan mendasar dalam penelitian ini, yaitu bagaimana kejahatan pelanggaran HAM dalam perspektif hukum internasional. *Kedua*, bagaimana kewenangan mahkamah internasional terhadap pelanggaran HAM dan kejahatan perang dalam sengketa bersenjata Israel terhadap Palestina.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan kepada mengkaji penerapan bebrbagai kaidah atau norma dalam hukum positif. Peneliti menggunakan 3 (tiga) macam pendekatan, yaitu Pendekatan *Internasional Instrument*, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-perundangan yang berkaitan, bahan hukum sekunder yang berasal literatur hukum, berbagai artikel atau dokumen yang relevan, dan bahan hukum tersier yang berasal dari kamus umum.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Kejahatan Pelanggaran HAM Perspektif Hukum Internasional**

Nurul Qamar yang mengatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak kodrat yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa sebagai suatu anugerah yang melekat pada manusia yang memiliki tujuan untuk menopang dan mempertahankan hidupnya di muka bumi.<sup>15</sup>

PBB memberikan definisi hak asasi manusia sebagai berikut:

*“Human rights are rights inherent to all human beings, regardless of race, sex, nationality, ethnicity, language, religion, or any other status.” These rights include the rights to life and liberty, freedom from slavery and torture, freedom of opinion and expression, the rights to work and education. And everyone is entitled to access to these rights, without discrimination.”*<sup>16</sup> (Terjemahan bebas: “Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia, tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, etnis, bahasa, agama, atau status lainnya. Hak yang termasuk didalamnya adalah hak kebebasan untuk hidup dan kebebasan, kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan, kebebasan berekpresi dan berpendapat, hak untuk bekerja dan berpendidikan, dan setiap orang berhak atas segala hak-hak ini tanpa adanya diskriminasi.”)

---

<sup>15</sup>Nurul Qamar, (2014), *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 16

<sup>16</sup>Ogochukwu Nweke, (2020), *Understanding Human Rights*, Confrence : Kings University College Lawa Students Union Seminar At Accra-Ghana

Sedangkan pengertian pelanggaran HAM hukum internasional merupakan pelanggaran yang dilakukan Negara terhadap kewajibannya atas instrumen-instrumen yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia, baik yang dilakukan secara disengaja, maupun dikarenakan kelalaian dari negara tersebut. Berdasarkan sifatnya pelanggaran HAM dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:

1. Pelanggaran HAM Biasa:

Pelanggaran HAM Biasa merupakan jenis pelanggaran HAM yang terjadi tetapi tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Namun apabila pelanggaran HAM Biasa ini dilakukan secara terus menerus maka akan menimbulkan dampak yang berbahaya. Seperti: penambahan bahan-bahan kimia berbahaya seperti merkuri kedalam kosmetik, pencemaran lingkungan dalam bentuk limbah yang sengaja dilakukan, dan masih banyak lainnya.

2. Pelanggaran HAM Berat:

International Criminal Court (ICC) telah mengatur pelanggaran hak asasi manusia berat yang dikenal sebagai *The most serious crime/gross violation human rights*. pengertian pelanggaran HAM berat tersebut terdapat dalam Statuta Roma Article 5 :

*“The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crime of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this statute with this respect to the following crimes :*

- a. The crime of genocide;*
- b. Crimes against humanity;*
- c. War crimes;*
- d. The crimes of aggression.*

Menurut pasal 5 Statuta Roma terdapat (4) empat jenis pelanggaran HAM berat, yaitu:

a) Genosida (*Genocide*)

Menurut pasal 6 Statuta Roma yaitu:

*“For the purpose of this Statute, Genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, ethnical or religious group as such:*

- a. Killing members of the group;*
- b. Causing serious bodily or mental harm to members of the group;*
- c. Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;*
- d. Imposing measures intended to prevent births within the group;*

*e. Forcibly transferring children of the group to another group.*

Genosida merupakan salah satu atau lebih dari beberapa perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, etnis, ras atau agama seperti:<sup>17</sup>

1. Pembunuhan terhadap suatu kelompok
  2. Menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang cukup berat terhadap suatu kelompok
  3. Sengaja menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik sebagian atau seluruhnya
  4. Pemaksaan terhadap tindakantindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam suatu kelompok
  5. Pemindahan anak-anak secara paksa dari suatu kelompok ke kelompok lain.
- b) Kejahatan terhadap Kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*)

Menurut pasal 7 Statuta Roma yaitu:

*“For the purpose of this Statute, “Crime againsts humanity” means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack:*

- a. Murder;*
- b. Extermination;*
- c. Enslavement;*
- d. Deportation of forcible transfer of population;*
- e. Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law;*
- f. Torture;*
- g. Rape, Sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization or any other form of sexual violence of comparable gravity;*
- h. Persecution against any identifiable group of collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph 3, or other grounds that the universally recognized as impermissible under international law, in connection with any act referred to in this paragraph or any crime within the jurisdiction of the Court;*
- i. Enforced disappearance of persons;*
- j. The crime of apartheid*

---

<sup>17</sup> I Gede Widhiana Suarda, (2003), *Hukum Pidana Internasional Sebuah Pengantar*, Bandung: Yrama Widya, h. 166-167

k. *Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or mental or phisycal health.*

Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan satu atau lebih dari beberapa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sebagai bagian dari serangan yang terstruktur dan meluas yang secara langsung ditunjukkan kepada masyarakat sipil seperti:<sup>18</sup>

- a. Pembunuhan
- b. Pemusnahan
- c. Perbudakan
- d. Deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa
- e. Penahanan atau pencabutan kemerdekaan fisik secara sewenang-wenang dan melanggar aturan dasar hukum internasional
- f. Penyiksaan
- g. Pemerkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan pelacur, kehamilan secara paksa, sterilisasi secara paksa, atau segala bentuk kekerasan seksual lainnya.
- h. Penindasan terhadap suatu kelompok politik, ras, bangsa, etnis, kebudayaan, agama, jenis kelamin, sebagaimana telah dijelaskna dalam ayat (3) atau kelompok-kelompok lainnya. Yang secara umum tidak diperbolehkan dalam hukum internasional berkaitan dengan perbuatan yang diatur dalam ayat ini
- i. Penghilangan orang secara paksa
- j. Kejahatan apartheid
- k. Perbuatan tidak manusiawi lainnya yang serupa, yang dengan sengaja mengakibatkan penderitaan yang berat, luka serius terhadap tubuh, mental atau terhadap kesehatan fisik seseorang

c) Kejahatan Perang (*Crimes of War*)

Menurut pasal 8 Statuta Roma Menjelaskan:

*“The court shall hav ejusrisdiction in respect of war crimes in particular when committed as part of plan or policy or as part of a large scale commisin of such crimes”*(Terjemahan bebas: Selayaknya pengadilan memiliki yurisdiksi terhadap suatu tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari rencana dari skala besar pemerintah untuk melakukan kejahatan tersebut.”)

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 178-180

Menurut Statuta Roma kejahatan perang merupakan pelanggaran-pelanggaran berat terhadap konvensi jenewa 12 Agustus 1949, yaitu perbuatan-perbuatan terhadap seseorang atau harta benda yang dilindungi oleh ketentuan dari konvensi yang bersinggungan:

- a. Pelanggaran serius lainnya terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam sengketa bersenjata internasional dalam kerangka hukum internasional
- b. Pelanggaran serius terhadap pasal 3 yang berlaku bagi keempat konvensi jenewa dalam sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional
- d) Agresi (*Aggression*)

kejahatan agresi di definisikan di dalam Statuta Roma pasal 8 sebagai berikut:

*“Crime of aggression means the planing, preparation, initiation or execution, by a persn in positio effectively to exercise control over to direct the political or military action of a state, of an act aggression which, by its character, gravity an scale, cinstitutes a manifest violation of the charter of the United Nation”*

Kejahatan agresi merupakan perencanaan, persiapan, atau pelaksanaan tindakan agresi oleh seseorang di dalam posisi yang efektif untuk melakukan kontrol atas atau mengarahkan tindakan politik ataupun tindakan militer suatu negara, yang menurut sifat dan skalanya merupakan tindakan agresi yang nyata. Tindakan agresi yang berarti suatu negara menggunakan kekuatan bersenjata oleh suatu negara terhadap kedaulatan atau kemerdekaan politik negara lain. Atau dengan menggunakan cara lain yang bertentangan dengan Piagam PBB.

Di dalam *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948 terdapat 2 tema yang diangkat, yaitu hak-hak sipil dan politik yang meliputi: hak atas perlindungan individual dari kesewenang-wenangan negara, seperti hal nya hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan individual, hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif, hak untuk tidak ditangkap dan ditahan secara paksa, hak untuk memperoleh peradilan yang bebas dan adil, hak untuk tidak dinyatakan bersalah sehingga terdapat putusan peradilan, hak untuk mempunyai privasi, hak untuk mengajukan pendapat dan berekspresi, dan sebagainya.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Hamid Awaludin, (2012), *HAM, Politik, Hukum & Kemunafikan Internasional*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, h. 142

Hukum humaniter merupakan salah satu cabang dari hukum pidana internasional yang mengatur tentang masalah yang terjadi antar lintas batas suatu negara. Pengklasifikasian yang terdapat dalam hukum humaniter terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Hukum Den Haag (*The Law of The Hague*), yang merupakan hukum perang yang sebenarnya yang mengatur tentang pembatasan pemakaian peralatan perang yang digunakan pada saat perang. Hukum Den Hag terdiri dari:

A. Konvensi den Haag 1899, terdiri dari tiga konvensi dan tiga deklarasi, antara lain:

a) Konfensi Den Haag

- 1) Konvensi I tentang Penyelesaian Sengketa Internasional dengan Damai
- 2) Konvensi II tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat
- 3) Konvensi III tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Laut

b) Deklarasi Den Haag:

- 1) Deklarasi tentang larangan penggunaan peluru berjenis dum-dum karena dapat membesar dan pecah dalam tubuh manusia
- 2) Deklarasi tentang larang terhadap peresmian senjata yang ditembakkan ke udara seperti rudal, peluru, panah, dan lainnya dan bahan peledak yang terbuat dari balon.
- 3) Deklarasi tentang larangan terhadap penggunaan senjata beracun.

B. Konvensi Den Haag 1907

Konvensi Den Haag 1907 merupakan kelanjutan dari konferensi perdamaian I 1899, pada konvensi ini menghasilkan tiga belas konvensi, yang salah satunya adalah Konvensi VIII tentang penempatan ranjau otomatis di dalam laut.

- 1) Hukum Jenewa (*Law of Geneva*), yang mengatur tentang perlindungan terhadap individu baik dari warga sipil maupun militer yang sudah tidak turut serta dalam peperangan (*Geneva Convention of 1949 for the Protection of Victims of War*). Pokok perjanjian dalam konvensi Jenewa 1949 ialah:
  - a. Tentang pengobatan dan pemulihan anggota angkatan perang yang terluka akibat dari peperangan yang terjadi di darat.
  - b. Tentang pengobatan dan pemulihan anggota angkatan perang yang terluka akibat dari peperangan yang terjadi di laut.
  - c. Tentang perlakuan terhadap tawanan perang
  - d. Tentang perlindungan terhadap warga sipil pada saat terjadinya perang.

Penganiayaan yang dialami oleh Masyarakat Palestina berdasarkan pada alasan diskriminatif. Dengan niat untuk mengusir mereka dari wilayah yang sedang mereka tempati. Kasus yang terjadi di Palestina adalah penghancuran tempat tinggal secara besar-besaran yang dilakukan oleh militer Israel, dikonfirmasi sebanyak 73 (tujuh puluh tiga), termasuk 41 anak-anak menjadi tunawisma, dalam penghancuran tersebut terdapat 76 bangunan yang termasuk di dalamnya rumah-rumah, kandang hewan, toilet serta perangkat tenaga matahari. namun militer Israel mengatakan bahwa penghancuran tersebut dilakukan karena bangunan-bangunan yang berada di wilayah tersebut ilegal. Pihak berwenang israel menyebutkan angkanya jauh lebih sedikit, dengan menyatakan “aktivitas penegakan hukum” telah dilakukan termasuk tujuh tenda dan delapan kandang hewan.

Akan tetapi PBB membantah hal tersebut, PBB menyebut tindakan Israel merupakan tindakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional.<sup>20</sup> Berdasarkan kasus tersebut penulis menganalisis bahwa Israel telah melakukan pelanggaran HAM karena telah melakukan pengusiran dan pemindahan secara besar-besaran terhadap rakyat Palestina. Hal ini memenuhi unsur perbuatan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yang di sebutkan dalam Butir d pasal 7 Statuta Roma.

Penganiayaan terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Israel terhadap anak di Palestina. Pada september 2019 seorang anak yang bernama Malak Al-Ghalith ditahan ketika berumur 14 tahun.<sup>21</sup> Ia dibawa oleh tentara Israel ke kamp militer di Jerussalem dan kemudian ia diinterogasi, ia diberikan dokumen yang tak ia mengerti yang ditulis dalam bahasa ibrani yang tak ia pahami, ia dipaksa untuk menandatangani dokumen tersebut. Ternyata dokumen tersebut berisikan berkas pengadilan yang menyatakan bahwa ia telah melakukan penyerangan terhadap serdadu israel dengan menggunakan pisau.

Karena hal itu ia ditahan delapan bulan. Israel merupakan satu-satunya negara di dunia yang menerapkan pengadilan militer terhadap anak-anak, setiap tahunnya tercatat sekitar 500 anak menjalani proses pengadilan militer, mereka dipaksa melakukan prosedur ini karena dianggap

---

<sup>20</sup> BBC News, (2020), *Penghancuran Terbesar Israel dalam Satu Dekade : Teguran PBB karena Langkah Pengusuran Paling Parah atas Pemukiman Palestina*, Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54835759> pada 02 Juli 2021 puku 10.00

<sup>21</sup> Fitria Dewi Navisa, 2019, Political Risks Faced by Investors of Direct Investment, International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET) Vol. 10 No. 7

sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Sistem ini diterapkan kepada anak-anak palestina di daerah pendudukan di tepi barat.

Tak hanya Malak yang mengalami hal tersebut, salah satu dari anak-anak yang pernah menjalani hal tersebut adalah Ahed Tamimi. Saat ditahan ia berusia 16 tahun, Ahed menjalani penahanan selama 8 bulan, Ahed mengaku merasa kesulitan dalam kondisi tersebut ia diperlakukan kasar oleh tentara Israel dan ia pernah diinterogai selama 16 hari dan selama itu ia di interogasi sebanyak 4 kali.<sup>22</sup> Penahanan dan penagadilan seperti ini terjadi secara terus menerus, hal ini termasuk dalam kejahatan genosida yang di atur dalam Statuta Roma Pasal 6 butir e.

Selama terjadi sengketa, berdasarkan data Kantor Koordinasi Kemanusiaan PBB (OCHA UN) sejak 2008-2022, tercatat 6.036 warga Palestina telah kehilangan nyawa akibat konflik tersebut. Diantara korban tersebut terdapat 4.047 lelaki dewasa yang kehilangan nyawa, 615 perempuan, 1.090 anak laki-laki, 268 anak perempuan. Sedangkan korban yang mengalami cedera sebanyak 138,108 jiwa, diantara korban tersebut sebanyak 79.699 laki-laki dewasa, 8.551 perempuan, 27.938 anak laki-laki, 2.540 anak perempuan, dan 19.357 yang tidak teridentifikasi umur dan jenis kelaminnya.<sup>23</sup>

## **2. Peran Mahkamah Internasional terhadap Pelanggaran HAM dan Kejahatan Perang dalam Sengketa Bersenjata Israel terhadap Palestina**

Konferensi Diplomatik Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia diadakan pada tahun 1998. Pembentukan pengadilan kriminal internasional yang di mulai sejak 15 Juni hingga 17 Juli 1998, konferensi tersebut dilaksanakan di markas FAO yang terletak di Roma, Italia. Sebanyak 160 orang menghadiri konferensi tersebut, diantaranya negara Indonesia, serta 33 organisasi internasional, dan 236 NGO's. Statuta Mahkamah Internasional tersebut diterima melalui pemungutan suara pada tanggal 17 Juli 1998 oleh 120 Negara, 7 menentang dan 21 abstain.

International Criminal Court (ICC) dalam konteks hukum pidana internasional merupakan suatu badan peradilan pidana internasional yang bersifat permanen dan independen yang mempunyai kekuasaan atas yurisdiksinya atas seseorang atau badan hukum yang telah melakukan

---

<sup>22</sup>Megha Mohan, (2019), *Anak-Anak Palestina yang Ditahan Tentara Israel: Satu-Satunya Negara yang Terapkan Hukuman Militer*, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-49525049> pada 04 Juli 2022 pukul 20.00

<sup>23</sup> United Nation Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Data on Casualties, Di akses dari <https://www.ochaopt.org/data/casualties> pada 06 Juli 2022 pukul 07.00

kejahatan-kejahatan serius yang dikutuk oleh masyarakat internasional. ICC merupakan sebuah tribunal permanen guna menuntut individual yang melanggar pada ketentuan Statuta Roma untuk membantu sistem yudisial nasional yang sudah ada. Maka seluruh kejahatan yang diatur di dalam Statuta Roma akan diadili oleh ICC. ICC mulai menjalankan tugasnya secara efektif setelah diratifikasi oleh 60 Negara.

Di dalam Statuta Roma telah diatur pembentukan pengadilan ICC dengan kekuatan untuk mengadili dan menghukum pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dalam kasus-kasus ketika sistem peradilan nasional gagal dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut merupakan tolak ukur dalam perkembangan progresif hak asasi manusia internasional, yang dimulai lebih dari enam puluh tahun, sampai desember 1948 dari deklarasi hak asasi manusia oleh majelis umum PBB. Pada hari sebelumnya pada tanggal 9 Desember 1948, PBB telah mengadopsi resolusi yang memberi wewenang komisi hukum internasional untuk mulai bekerja pada ICC. Dalam mendirikan ICC dibutuhkan waktu yang lebih banyak daripada yang diharapkan pada masa itu. Di awal tahun 1954, PBB pada dasarnya menanggukuhkan pekerjaan proyek tersebut. PBB tidak melanjutkan pertimbangan terhadap ICC yang diusulkan sampai tahun 1989.<sup>24</sup>

ICC mempunyai peran dan fungsi sebagai “jalan keluar” untuk negara-negara yang berkonflik untuk menjadikan ICC sebagai jalan keluar. Peran ICC pada hakikatnya sangat penting agar tidak ada intervensi hukum antar negara satu dengan negara yang lain. Apabila dijabarkan lebih jauh maka fungsi dari ICC merupakan penjabaran dari asas non-intervensi. Menurut asas ini, maka suatu negara tidak boleh campur tangan atas masalah dalam negara lain, kecuali negara itu sendiri menyetujui. Ketika suatu negara menjadi pihak Statuta Roma, maka negara tersebut setuju untuk tunduk pada yurisdiksi ICC sehubungan dengan kejahatan yang disebutkan dalam statuta.

Yurisdiksi merupakan suatu kekuasaan pengadilan untuk mengadili kasus dan mengeluarkan perintah. Istilah “yurisdiksi” digunakan di beberapa tempat dalam Statuta Roma untuk mengidentifikasi ruang lingkup kewenangan pengadilan. Berdasarkan pasal 12 Statuta Roma, disepakati bahwa ICC dapat menjalankan tugasnya ketika kejahatan di lakukan di wilayah Negara anggota Statuta Roma atau ketika pelakunya berkebangsaan negara anggota, atau ketika

---

<sup>24</sup> William A. Schabas, (2011), *An Introduction to the International Criminal Court*, New York; United States of Amerika by Cambridge University Press, h. 3

situasi yang dipermasalahkan dirujuk ke pengadilan oleh PBB, atau ketika suatu negara non-pihak ad hoc menerima yurisdiksi pengadilan.

Di dalam Statuta Roma telah diatur pembentukan pengadilan ICC dengan kekuatan untuk mengadili dan menghukum pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dalam kasus-kasus ketika sistem peradilan nasional gagal dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut merupakan tolak ukur dalam perkembangan progresif hak asasi manusia internasional, yang dimulai lebih dari enam puluh tahun, sampai desember 1948 dari deklarasi hak asasi manusia oleh majelis umum PBB. Pada hari sebelumnya pada tanggal 9 Desember 1948, PBB telah mengadopsi resolusi yang memberi wewenang komisi hukum internasional untuk mulai bekerja pada ICC. Dalam mendirikan ICC dibutuhkan waktu yang lebih banyak daripada yang diharapkan pada masa itu. Di awal tahun 1954, PBB pada dasarnya menanggukhan pekerjaan proyek tersebut. PBB tidak melanjutkan pertimbangan terhadap ICC yang diusulkan sampai tahun 1989.

Statuta Roma mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2002 setelah meratifikasi enam puluh ratifikasi atau aksesi. Pemberlakuan tersebut juga membentuk Mahkamah Konstitusi, seperti pemilihan hakim dan jaksa. Statuta didasarkan pada “saling melangkapi” yang dimana negara sedniri dianggap bertanggung jawab untuk mengadili tersangka yang ditemukan di wilayah mereka sendiri, sebagian orang merasa mempunyai kewajiban untuk membawa hukum pidana substansif mereka kedalamnya, memberlakukan pelanggaran genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang sebagaimana didefinisikan di dalam Statuta dan memastikan bahwa pengadilan mereka dapat menjalankan yurisdiksi universal atas kejahatan-kejahatan tersebut.

ICC memiliki yurisdiksi, yang diantaranya adalah yurisdiksi pribadi, yurisdiksi temporal, yurisdiksi teritorial, serta yurisdiksi kriminal. Adapun mengenai penjelasan mengenai yurisdiksi-yurisdiksi adalah sebagai berikut:

1. Yurisdiksi pribadi

Dalam beberapa kasus internasional, yurisdiksi internasional tergantung pada fakta, apakah terdakwa bertempat tinggal di dalam wilayah pengadilan atau apakah terdakwa adalah warga negara tempat pengadilan itu berada. Dalam kasus tersebut, yurisdiksi pengadilan diputuskan dengan alasan tergugat atau yurisdiksi pribadi, yurisdiksi pribadi dalam hukum internasional menyatakan bahwa hanya negara yang menjadi bagian dari perjanjian internasional yang bisa

mendapat bagian dari proses penyelesaian sengketa, yurisdiksi pribadi menunjuk pada kekuasaan pengadilan atas terdakwa tertentu.

2. Yurisdiksi Temporal

Dalam yurisdiksi temporal tersirat bahwa, suatu negara tau pengadilan atas sebuah tindakan hukum yang mungkin berlaku dipengaruhi oleh akibat atau berlalunya waktu. Wewenang untuk mengadili dibatasi dengan berlalunya waktu.

3. Yurisdiksi Teritorial

Jika pengadilan tidak memiliki yurisdiksi teritorial atas peristiwa taupun orang-orang di dalamnya, maka pengadilan tidak dapat mengikat terdakwa atau hak apapun yang ada di dalamnya. Yurisdiksi teritorial merujuk pada kekuasaan pengadilan pada peristiwa orang-orang dalam batas wilayah geografis tertentu.

4. Yurisdiksi Kriminal

Adalah yurisdiksi yang dimiliki oleh ICC dalam mengadili kejahatan yang tidak bisa ditoleransi yang terdapat di dalam statuta roma 1998.

ICC hanya berwenang untuk mengadili empat jenis kejahatan yaitu, genosida, kejahatan terdapat kemanusiaan, kejatan perang, dan kejahtan agresi. ICC hanya memiliki yurisdiksi ketika bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi setelah berlakunya statuta pada 1 juli 2002. Jika suatu negara menjadi pihak statuta setelah berlakunya, pengadilan dapat menjalankan yurisdiksinya hanya sehubungan dengan kejahatan. Dilakukan setelah berlakunya statuta untuk negara tersebut telah membuat pernyataan menerima yurisdiksi ICC secara surut. Namun demikian, mahkamah tidak dapat melaksanakan yurisdiksi sehubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum di sahkan statuta roma 2002.

Disamping itu terdapat mahkamah internasional lain yang disebut *International Criminal of Justice*, dikenal sebagai ICJ merupakan badan peradilan tertua dan paling terkenal dalam PBB. ICJ didirikan oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945, dari enam organ PBB ICJ merupakan satu-satunya yang tidak berlokasi di New York (Amerika Serikat), melainkan berlokasi di Istana Perdamaian di Den Haag, fungsi utama ICJ adalah untuk mengadili perselisihan yang diajukan oleh negara-negara, dan untuk memberikan pendapat penasehat yang otoritatif dan berpengaruh tentang hal-hal yang dirujuk oleh berbagai organisasi internasional, badan-badan dan Majelis Umum PBB.

ICJ memutuskan perselisihan antar negara berdasarkan keikutsertaan sekarela dari negara yang bersangkutan. Jika suatu negara setuju untuk berpartisipasi dalam suatu proses, maka ia wajib mematuhi keputusan pengadilan. ICJ terdiri dari 15 hakim yang dipilih untuk masa jabat 9 tahun oleh Majelis PBB dan Dewan Keamanan. Setiap negara hanya dapat diwakili oleh satu orang dari negaranya. Agar bisa dipilih, seorang calon haruslah memperoleh suara mayoritas mutlak dari PBB dan Dewan Keamanan.

Sebelum pembentukan ICJ, keputusan sengaja dibuat untuk menegosiasikan agar pengadilan baru lebih dekat dengan PBB. Salah satu tujuan tersebut adalah untuk meningkatkan pengadilan yang baru dan memperkuat statusnya, untuk menciptakan hubungan otomatis antara Mahkamah dengan semua negara anggota PBB, serta untuk lebih mengintegrasikan ke dalam fungsi intitusional PBB (dimaksudkan agar menjadi lebih baik, sebabnya dibangun dengan struktur yang lebih lengkap daripada liga-liga bangsa yang sudah tidak berfungsi' dan kerennya membutuhkan pilar hukum yang kokoh). Berdasarkan pasal 92 Piagam di badan peradilan utama PBB ICJ disebut penjaga legalitas secara keseluruhan bagi masyarakat internasional, baik di dalam maupun diluar PBB. Kewenangan pengadilan hanya menetapkan persoalan sengketa hukum dalam artian sengketa dapat di selesaikan dengan prinsip dan aturan hukum internasional.

Pada dasarnya ICJ memiliki dua wewenang utama, yaitu menyelesaikan sengketa antar negara dan *advisory opinion* (pendapat hukum). ICJ hanya menyelesaikan sengketa oleh negara saja, yang atinya organisasi internasional atau subjek hukum internasional lain tidak bisa mengajukan penyelesaian sengketa pada ICJ. Pada pasal 36 Statuta Roma terdapat 3 syarat sengketa yang dikategorikan bisa diajukan ke ICJ yaitu; perjanjian khusus, kovensi, akan tetapi jika di dalam kalusula tersebut tidak terdapat perjanjian khusus maka ICJ hanya akan menerima sengketa terkait interpretasi sebuah perjanjian, pertanyaan terkait hukum internasional, adanya sebuah fakta yang jika terlaksana bisa menimbulkan sebuah pelanggaran terhadap kewajiban internasional, terkait dengan jenis dan besarnya ganti rugi yang timbul akibat pelanggaran kewajiban internasional.

Terlihat beberapa perbedaan antara ICC dengan ICJ. Pertama, wewenang daripada ICJ mengarah pada penyelesaian persoalan diplomatis seperti ganti rugi antar pemerintahan, sengketa wilayah dan sengketa perbatasan. Sedangkan wewenang ICC lebih mengarah pada tindakan terhadap individu atau kelompok yang melakukan pelanggaran HAM berat seperti, genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kedua, ICC diatur di dalam Statuta

Roma Pengadilan Kejahatan Internasional tahun 1998 yang ditandatangani 149 negara, sedangkan ICJ diatur di dalam Piagam PBB yang ditandatangani 193 negara. Ketiga, ICC memiliki penuntut untuk mengajukan tuntutan pada tersangka yang diadili di Mahkamah Internasional. Sedangkan ICJ hanya mempunyai dewan hakim saja, yang bertugas mendengar argumentasi negara-negara yang bersengketa.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap Palestina termasuk dalam pelanggaran HAM berat, karena perbuatan yang dilakukan oleh Israel telah melanggar ketentuan Statuta Roma, Hukum Humaniter, serta *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Persoalan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Palestina berada dibawah wewenang ICC (International Criminal Court). Hal tersebut dikarenakan ICC menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, kejahatan perang serta agresi.

**DAFTAR RUJUKAN**

**Buku**

- Awaludin, Hamid. 2012. *HAM, Politik, Hukum & Kemunafikan Internasional*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Bakry, Umar Suryadi. 2019. *Hukum Humaniter Internasional*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Baharudin, Ahmad Naim. 2010. *Hukum Humaniter Internasional*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung.
- C, Philip. 2007. *Di Balik Merdekanya Israel dan Negara-Negara Lainnya Pasca-Perang Dunia II*. Yogyakarta: Center for Information Analysis
- Gede, I Widhiana Suarda. 2003. *Hukum Pidana Internasioanl Sebuah Pengantar*, Bandung; Yrama Widya
- J.G Strake. 1989. *Pengantar Hukum Internasional II*, Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja, Jakarta: Sinar Grafika
- Suratman dan H. Philips Dillah. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : UI press
- Suwardi, Sri Setianingsih. 2006. *Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Qamar, Nurul. 2014. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika

**Internasional Instrument**

*Universal Declaration of Human Right 1948*

Hukum Humaniter

Konvensi Jenewa

Konvensi Den Haag

Statuta Roma

**Karya Ilmiah**

- Arianta, Ketut. 2020. *Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional*. Jurnal Komunitas Yustisia
- Fitria Dewi Navisa, 2019, External Legal Protection For Capital Investors From Political Risk, Journal of Arts & Humanities, Vol. 8 No. 6
- , 2019, Political Risks Faced by Investors of Direct Investment, International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET) Vol. 10 No. 7
- Nweke, Ogochukwu. 2020. *Understanding Human Rights*. Confrence: Kings University College Lawa Students Union Seminar At Accra-Ghana
- Schabas, William A. 2011. *An Introduction to the International Criminal Court*. New York: United States of Amerika by Cambridge University Press

**Internet**

- Rizal, Jawahir Gustav. 2021. *Gencatan Senjata, 244 Orang Tewas Selama 11 Hari Sengketa Palestina-Israel*. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/21/173000765/gencatan-senjata-244-orang-tewas-selama-11-hari-sengketa-palestina-israel?page=all>

**DINAMIKA**

ISSN (*Print*) : 0854-7254 | ISSN (*Online*) : 2745-9829  
Volume 28 Nomor 14 Bulan Juli Tahun 2022 , 5192-5211

Yang, Fang. *Israel, Palestina Agree on Ceasefire.*  
<https://www.rediff.com/news/2005/feb/08israel.htm>

United Nation Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. *Data on Casualties.*  
<https://www.ochaopt.org/data/casualties>

BBC News. 2020. *Penghancuran Terbesar Israel dalam Satu Dekade : Teguran PBB karena Langkah Penggusuran Paling Parah atas Pemukiman Palestina.*  
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54835759>

Genjatan senjata Israel-Palestina Berakhir.  
<http://www.kompas.com/read/xml/2008/11/19/04033086/gencatan.israel-palestina.berakhir>

Mega Mohan, (2019), *Anak-Anak Palestina yang Ditahan Tentara Israel: Satu-Satunya Negara yang Terapkan Hukuman Militer* <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-49525049>